



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbo

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL MUTALIB YUSUF Als AWAN** ;  
Tempat Lahir : Gorontalo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 18 Februari 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dfusun Bulontuge, Desa Limehe Timur, Kecamatan Tambongo, Kabupaten Gorontalo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani

#### **Terdakwa dalam perkara ini di tahan Oleh:**

Penyidik : sejak tgl 27-03-2023 s/d tgl 15-04-2023 ;  
Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 16-04-2023 s/d tgl 25-05-2023 ;  
Penuntut Umum : sejak tgl 25-05-2023 s/d tgl 13-06-2023 ;  
Perpanjangan K P N Limboto : sejak tgl 14-06-2023 s/d tgl 13-07-2023 ;  
Majelis Hakim PN Limboto : sejak tgl 14-06-2023 s/d tgl 13-07-2023 ;  
Ketua PN Limboto : sejak tgl 14-07-2023 s/d tgl 11-09-2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo No. B-1807/P.5.11/Eoh.2/06/2023 tertanggal 13 Juni 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 14 Juni 2023 Nomor: 43/Pen.Pid/2021/PN Lbo tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 14 Juni 2023 Nomor: 57/Pid.B/2023/PN Lbo tentang Penetapan Hari Sidang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ABDUL MUTALIB YUSUF Als AWAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUTALIB YUSUF Als AWAN** bersalah melakukan tindak pidana” Penggelapan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut” sebagaimana pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDUL MUTALIB YUSUF Als AWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga terhadap isteri dan anak-anak dan terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan lisan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-48/LIMBO/05/2023 tertanggal 13 Juni 2023 yang adalah sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa ABDUL MUTALIB YUSUF Alias AWAN** pada bulan oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo dan Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya yaitu sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan-perbuatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Yakob Iyona awalnya dipelihara oleh saksi Husain Biki namun karena saksi Husain Biki jatuh sakit maka 3 (tiga) ekor sapi tersebut dipelihara oleh Terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Alias Awan atas persetujuan saksi Yakob Iyona. Setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Alias Awan mengambil 3 (ekor) sapi tersebut dan dibawa kerumah Terdakwa untuk dirawat dan dipelihara. Beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama istrinya menjual 1 (Satu) ekor sapi milik saksi Yakob Iyona pertama kali nya kepada saksi Abdullah Wahab pada bulan Oktober 2022 dengan harga Rp 6.500.000,00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kali kedua Terdakwa Abdul Mutalib bersama istrinya menjual 1 (satu) ekor sapi milik saksi Yakob Iyona kepada saksi Abdullah Wahab Alias Ka Tune pada bulan Oktober 2022 dengan harga Rp 6.700.000,00,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian kali ketiga Terdakwa Abdul Mutalib bersama istrinya menjual 1 (satu) ekor sapi milik saksi Yakob Iyona kepada saksi Abdullah Wahab Alias Ka Tune pada bulan Desember 2022 dengan harga Rp 5.300.000,00,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut dijual oleh Terdakwa Abdul Mutalib Yusuf tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik sapi tersebut yaitu saksi Yakob Iyona.
- Bahwa ketiga ekor sapi tersebut Terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Alias Awan bersama istrinya jual dengan cara menawarkan sapi tersebut di rumah saksi Abdullah Wahab Alias Ka Tune yang beralamat di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, namun penyerahan uang atas pembelian sapi tersebut diterima di rumah Terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Alias Awan yang beralamat di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penjualan atas 3 (tiga) ekor sapi tersebut, maka saksi Yakob Iyona mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.** ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi YAKOB IYONA:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah Penggelapan dan yang melakukan pengelapan adalah terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Als Awan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Pengelapan yang saksi maksudkan terjadi sekitar bulan September tahun 2022 dimana awalnya saksi membeli 3 (tiga) ekor Sapi di wilayah Pulubala, kemudian sapi-sapi tersebut saksi titipkan kepada saudara Husain Biki Als Ngato yang beralamat di Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo untuk dipelihara ;
- Bahwa pada saat saksi menitipkan sapi-sapi tersebut kepada saudara Husain Biki Als Ngato, ada perjanjian mengenai sapi-sapi tersebut dimana nantinya hasil nya akan dibagi dua ;
- Bahwa ketika berjalannya waktu, saudara Husain Biki Als Ngato jatuh sakit, sehingga saksi dan saudara Husain Biki bersepakat bahwa sapi-sapi tersebut akan dipelihara oleh menantunya yakni terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Als Awan yang beralamat di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa kemudian dibulan Oktober 2022 ketiga ekor sapi milik saksi tersebut lalu dibawah oleh terdakwa kerumahnya untuk dipelihara ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi Bersama saudara Husain Biki Als Ngato mengecek ketiga ekor sapi milik saksi ke rumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya saksi dan saudara Husain Biki Als Ngato dirumah terdakwa, saksi tidak menemukan ketiga ekor sapi milik saksi yang katanya akan dipelihara oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saudara Husain Biki Als Ngato menanyakan kepada terdakwa keberadaan ketiga ekor sapi milik saksi tersebut, dan terdakwapun menyampaikan bahwa sapi-sapi tersebut sudah ia jual ;
- Bahwa terdakwa menjual ketiga ekor sapi tersebut kepada saudara Abdullah Wahab Als Tune yang beralamat di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo dengan harga masing-masing 1 (satu) ekor sapi Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga raus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa menjual ketiga ekor sapi milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi HUSAIN BIKI:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah Penggelapan dan yang melakukan pengelapan adalah terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Als Awan dan yang menjadi korban adalah Yakob Iyona ;
- Bahwa Pengelapan yang saksi maksudkan terjadi sekitar bulan September tahun 2022 dimana awalnya korban Yakob Iyona membeli 3 (tiga) ekor Sapi di wilayah Pulubala, kemudian sapi-sapi tersebut korban Yakob Iyona titipkan kepada saksi untuk dipelihara ;
- Bahwa pada saat korban menitipkan sapi-sapi tersebut kepada saksi, ada perjanjian mengenai sapi-sapi tersebut dimana nantinya hasilnya akan dibagi dua ;
- Bahwa ketika berjalannya waktu, saksi jatuh sakit, sehingga saksi korban bersepakat bahwa sapi-sapi tersebut akan dipelihara oleh menantu saksi yakni terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Als Awan yang beralamat di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa kemudian dibulan Oktober 2022 ketiga ekor sapi milik korban tersebut lalu dibawah oleh terdakwa kerumahnya untuk dipelihara ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi korban mengecek ketiga ekor sapi milik korban ke rumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya saksi dan korban dirumah terdakwa, saksi dan korban tidak menemukan ketiga ekor sapi milik korban yang katanya akan dipelihara oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama korban menanyakan kepada terdakwa keberadaan ketiga ekor sapi milik korban tersebut, dan terdakwapun menyampaikan bahwa sapi-sapi tersebut sudah ia jual ;
- Bahwa terdakwa menjual ketiga ekor sapi tersebut kepada saudara Abdullah Wahab Als Tune yang beralamat di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo dengan harga masing-masing 1 (satu) ekor sapi Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga raus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa menjual ketiga ekor sapi milik korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sepengetahuan saksi, korban mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 3. Saksi ABDULAH WAHAB:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah Penggelapan dan yang melakukan pengelapan adalah terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Als Awan dan yang menjadi korban adalah Yakob Iyona ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pengelapan berawal ketika saksi dipanggil oleh pihak kepolisian guna dimintai keterangan sehubungan dengan pembelian 3 (tiga) ekor sapi dari terdakwa ;
- Bahwa awalnya dibulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat dirumah saksi di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, datang terdakwa Bersama isterinya yang Bernama Sartin lalu mengatakan kepada saksi akan menjual 1 (satu) ekor sapi miliknya karena akan membangun rumah karena mereka ada mendapat bantuan rumah dari pemerintah ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama terdakwa dan isterinya lalu pergi untuk melihat sapi yang akan terdakwa jual tersebut ;
- Bahwa setelah saksi Bersama terdakwa dan isterinya sampai ditempat dimana sapi tersebut diikat, saksi melihat sapi tersebut adalah sapi berwarna merah hangus berjenis kelamin Jantan (sapi bali) dengan ciri bawah lutut empat kakinya berwarna putih dan bertanduk Panjang ;
- Bahwa kemudian terjadi tawar menawar antara saksi dan terdakwa hingga terjadi kesepakatan harga sapi tersebut adalah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi pun langsung membayar harga 1 (satu) ekor sapi tersebut kepada terdakwa dan disaat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan memelihara sapi tersebut, dan saat itu saksi menyetujuinya ;
- Bahwa kejadian selanjutnya yaitu berselang 10 (sepuluh) hari kemudian, datang juga terdakwa bersama isterinya dirumah saksi dan menyampaikan akan menjual 1 (satu) ekor sapi milik mertuanya dengan alasan uang hasil menjual sapi tersebut akan dipakai mertuanya untuk menikah ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama isterinya pergi terlebih dahulu ketempat sapi diikat dan saat itu saksi langsung pergi kerumah teman saksi yang bernama Nonu untuk saksi ajak melihat sapi yang akan dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi tiba ditempat terdakwa mengikat sapi, saat itu yang dilihat saksi yaitu sapi berwarna hitam, berjenis kelamin jantan dan dibawah keempat kakinya berwarna putih (sapi bali) bertanduk panjang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan akan menjual sapi tersebut dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima rauts ribu rupiah), namun saksi sempat menawar menjadi Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terjadi tawar menawar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai terjadi kesepakatan dibeli dengan harga Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksipun langsung membayar tunai kepada terdakwa saat itu juga, dan terdakwa juga menyampaikan akan memelihara sapi tersebut bersama sapi pertama yang terdakwa jual kepada saksi, sehingga saksi menyetujuinya ;

- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga kali terjadi dibulan Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita, saat saksi sementara berada di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, datang terdakwa bersama anaknya lalu menyampaikan kepada saksi bahwa ia akan menjual sapi milik kakak iparnya, namun saksi tetap memperjelas pemilik sapi tersebut, sehingga terdakwa mengajak saksi kerumah terdakwa untuk melihat sapi tersebut, dan kemudian saksi bersama terdakwa pergi kerumahnya dan bertemu dengan isteri terdakwa ;
- Bahwa pada saat bertemu isteri terdakwa, isteri terdakwa menyampaikan bahwa sapi tersebut adalah milik kakak perempuannya dan kakak perempuannya menyuruh untuk menjual sapinya karena uang tersebut akan dipakai untuk membayar angsuran mobil ;
- Bahwa saat itu saksi melihat sapi yang akan dijual terikat di halaman rumah dengan ciri-ciri berwarna merah, jenis kelamin jantan dengan tanduk pendek, kemudian setelah melihat sapi yang akan dijual tersebut, terdakwa lalu menanyakan kepada saksi akan membeli sapi tersebut dengan harga berapah, sehingga saksi menyampaikan akan membeli dengan harga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh saksi, dan saksi langsung membayar tunai saat itu juga dan terdakwa menyampaikan akan memeliharanya sehingga saksi juga menyetujuinya ;
- Bahwa saat terdakwa menawarkan sapi-sapi tersebut untuk dijual, saksi tidak merasa curiga, karena setiap kali menjual isteri terdakwa selalu disamping terdakwa dan membenarkan apa yang disampaikan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saat waktu berjalan disaat saksi mengecek ketiga ekor sapi milik saksi di rumah terdakwa, ternyata hanya tinggal 2 (dua) ekor sapi, sehingga saksipun langsung mengambil kedua ekor sapi tersebut dan menjualnya di pasar Molohu Tolangohula ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

#### 4. Saksi NONU NOHO:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah Penggelapan dan yang melakukan pengelapan adalah terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Als Awan dan yang menjadi korban adalah Yakob Iyona ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan berawal ketika saksi dipanggil oleh pihak kepolisian guna dimintai keterangan sehubungan dengan terjadi pembelian 1 (satu) ekor sapi oleh Abdullah Wahab dari tangan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ;
  - Bahwa awalnya ditahun 2022 hari dan bulan sudah tidak diingat saksi lagi, datang saudara Abdullah Wahab menemui saksi lalu mengajak saksi untuk melihat sapi yang akan dijual oleh terdakwa ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama saudara Abdullah Wahab pergi kerumah terdakwa untuk melihat sapi yang akan dijual terdakwa tersebut ;
  - Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi melihat sapi yang akan dijual tersebut adalah sapi berwarna hitam jenis kelamin Jantan dan dibawah empat kakinya berwarna putih (sapi bali) ;
  - Bahwa saat berada dirumah terdakwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari sapi tersebut, dan terdakwa menyampaikan bahwa sapi tersebut adalah milik dari orang tua mantunya ;
  - Bahwa saksi juga sempat menanyakan bahwa untuk apa orang tua mantu terdakwa menjual sapinya, dan terdakwa mengatakan untuk membayar hutang saat menikah dimana orang tua mantu terdakwa saat menikah ada pinjam uang kepada orang lain dan harus melunasinya ;
  - Bahwa saat terdakwa menyampaikan hal tersebut isteri terdakwa yang bernama Sartin Biki juga membenarkannya ;
  - Bahwa setahu saksi saudara Abdullah Wahab membeli sapi tersebut dari terdakwa dengan harga Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **ABDUL MUTALIB YUSUF Als AWAN** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana Penggelapan adalah terdakwa sendiri Abdul Mutalib Yusuf Als Awan dan yang menjadi korbannya adalah Yakob Iyona ;
- Bahwa peristiwa Penggelapan terjadi awalnya sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang bertempat dirumah terdakwa di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa dipercayai oleh orang tua mantu terdakwa untuk memlihar 3 (tiga) ekor sapi milik korban Yakob Iyona, kemudian sapi-sapi tersebut saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jual kepada saudara Abdullah Wahab tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban dan orang tua mantu terdakwa ;

- Bahwa awalnya dibulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat dirumah saksi Abullah Wahab di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, datang terdakwa bersama isteri terdakwa yang bernama Sartin lalu mengatakan kepada saksi Abullah Wahab akan menjual 1 (satu) ekor sapi miliknya karena akan membangun rumah karena mereka ada mendapat bantuan rumah dari pemerintah ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa dan isterinya lalu pergi untuk melihat sapi yang akan terdakwa jual tersebut ;
- Bahwa setelah saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa dan isterinya sampai ditempat dimana sapi tersebut diikat, saksi melihat sapi tersebut adalah sapi berwarna merah hangus berjenis kelamin Jantan (sapi bali) dengan ciri bawah lutut empat kakinya berwarna putih dan bertanduk Panjang ;
- Bahwa kemudian terjadi tawar menawar antara saksi Abdullah Wahab dan terdakwa hingga terjadi kesepakatan harga sapi tersebut adalah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Abdullah Wahab pun langsung membayar harga 1 (satu) ekor sapi tersebut kepada terdakwa dan disaat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan memelihara sapi tersebut, dan saat itu saksi Abdullah Wahab menyetujuinya ;
- Bahwa kejadian selanjutnya yaitu berselang 10 (sepuluh) hari kemudian, datang juga terdakwa bersama isterinya dirumah saksi Abdullah Wahab dan menyampaikan akan menjual 1 (satu) ekor sapi milik mertuanya dengan alasan uang hasil menjual sapi tersebut akan dipakai mertuanya untuk menikah ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama isterinya pergi terlebih dahulu ketempat sapi diikat dan saat itu saksi Abdullah Wahab langsung pergi kerumah temannya yang bernama Nou untuk diajak melihat sapi yang akan dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi Abdullah Wahab dan temannya tiba ditempat terdakwa mengikat sapi, saat itu yang dilihat saksi yaitu sapi berwarna hitam, berjenis kelamin jantan dan dibawah keempat kakinya berwarna putih (sapi bali) bertanduk panjang, kemudian terdakwa menyampaikan akan menjual sapi tersebut dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima rauts ribu rupiah), namun saksi Abdullah Wahab sempat menawar menjadi Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terjadi tawar menawar sampai terjadi kesepakatan dibeli dengan harga Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Abdullah Wahab pun langsung membayar tunai kepada terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu juga, dan terdakwa juga menyampaikan akan memelihara sapi tersebut bersama sapi pertama yang terdakwa jual kepada saksi Abdullah Wahab, sehingga saksi Abdullah Wahab menyetujuinya ;

- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga kali terjadi dibulan Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita, datang terdakwa bersama anak terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Abdullah Wahab bahwa ia akan menjual sapi milik kakak iparnya, namun saksi Abdullah Wahab tetap memperjelas pemilik sapi tersebut, sehingga terdakwa mengajak saksi Abdullah Wahab kerumah terdakwa untuk melihat sapi tersebut, dan kemudian saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa pergi kerumah dan bertemu dengan isteri terdakwa ;
- Bahwa pada saat bertemu isteri terdakwa, isteri terdakwa menyampaikan bahwa sapi tersebut adalah milik kakak perempuannya dan kakak perempuannya menyuruh untuk menjual sapinya karena uang tersebut akan dipakai untuk membayar angsuran mobil ;
- Bahwa, kemudian setelah saksi Abdullah Wahab melihat sapi yang akan dijual tersebut, terdakwa lalu menanyakan kepada saksi Abdullah Wahab akan membeli sapi tersebut dengan harga berapah, sehingga saksi Abdullah Wahab menyampaikan akan membeli dengan harga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh saksi Abdullah Wahab, dan saksi Abdullah Wahab langsung membayar tunai saat itu juga dan terdakwa menyampaikan akan memeliharanya sehingga saksi Abdullah Wahab juga menyetujuinya ;
- Bahwa alasan terdakwa menjual sapi-sapi milik korban Yakob Iyona adalah karena kebutuhan hidup rumah tangga, dan uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut terdakwa dan isteri terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana Penggelapan adalah terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Als Awan dan yang menjadi korbannya adalah Yakob Iyona ;
- Bahwa benar peristiwa Penggelapan terjadi awalnya sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang bertempat dirumah terdakwa di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal ketika terdakwa dipercayai oleh orang tua mantu terdakwa untuk memlihar 3 (tiga) ekor sapi milik korban Yakob Iyona, kemudian sapi-sapi tersebut saksi jual kepada saudara Abdullah Wahab tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban dan orang tua mantu terdakwa ;
- Bahwa awalnya dibulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat dirumah saksi Abullah Wahab di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, datang terdakwa bersama isteri terdakwa yang bernama Sartin lalu mengatakan kepada saksi Abullah Wahab akan menjual 1 (satu) ekor sapi miliknya karena akan membangun rumah karena mereka ada mendapat bantuan rumah dari pemerintah ;
- Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa dan isterinya lalu pergi untuk melihat sapi yang akan terdakwa jual tersebut ;
- Bahwa benar setelah saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa dan isterinya sampai ditempat dimana sapi tersebut diikat, saksi melihat sapi tersebut adalah sapi berwarna merah hangus berjenis kelamin Jantan (sapi bali) dengan ciri bawah lutut empat kakinya berwarna putih dan bertanduk Panjang ;
- Bahwa benar kemudian terjadi tawar menawar antara saksi Abdullah Wahab dan terdakwa hingga terjadi kesepakatan harga sapi tersebut adalah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Abdullah Wahab pun langsung membayar harga 1 (satu) ekor sapi tersebut kepada terdakwa dan disaat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan memelihara sapi tersebut, dan saat itu saksi Abdullah Wahab menyetujuinya ;
- Bahwa benar kejadian selanjutnya yaitu berselang 10 (sepuluh) hari kemudian, datang juga terdakwa bersama isterinya dirumah saksi Abdullah Wahab dan menyampaikan akan menjual 1 (satu) ekor sapi milik mertuanya dengan alasan uang hasil menjual sapi tersebut akan dipakai mertuanya untuk menikah ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama isterinya pergi terlebih dahulu ketempat sapi diikat dan saat itu saksi Abdullah Wahab langsung pergi kerumah temannya yang bernama Nou untuk diajak melihat sapi yang akan dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat saksi Abdullah Wahab dan temannya tiba ditempat terdakwa mengikat sapi, saat itu yang dilihat saksi yaitu sapi berwarna hitam, berjenis kelamin jantan dan dibawah keempat kakinya berwarna putih (sapi bali) bertanduk panjang, kemudian terdakwa menyampaikan akan menjual sapi tersebut dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima rauts ribu rupiah), namun saksi Abdullah Wahab sempat menawar menjadi Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tawar menawarkan sampai terjadi kesepakatan dibeli dengan harga Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Abdullah Wahab pun langsung membayar tunai kepada terdakwa saat itu juga, dan terdakwa juga menyampaikan akan memelihara sapi tersebut bersama sapi pertama yang terdakwa jual kepada saksi Abdullah Wahab, sehingga saksi Abdullah Wahab menyetujuinya ;

- Bahwa benar selanjutnya kejadian yang ketiga kali terjadi dibulan Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita, datang terdakwa bersama anak terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Abdullah Wahab bahwa ia akan menjual sapi milik kakak iparnya, namun saksi Abdullah Wahab tetap memperjelas pemilik sapi tersebut, sehingga terdakwa mengajak saksi Abdullah Wahab kerumah terdakwa untuk melihat sapi tersebut, dan kemudian saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa pergi kerumah dan bertemu dengan isteri terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat bertemu isteri terdakwa, isteri terdakwa menyampaikan bahwa sapi tersebut adalah milik kakak perempuannya dan kakak perempuannya menyuruh untuk menjual sapinya karena uang tersebut akan dipakai untuk membayar angsuran mobil ;
- Bahwa benar kemudian setelah saksi Abdullah Wahab melihat sapi yang akan dijual tersebut, terdakwa lalu menanyakan kepada saksi Abdullah Wahab akan membeli sapi tersebut dengan harga berapa, sehingga saksi Abdullah Wahab menyampaikan akan membeli dengan harga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh saksi Abdullah Wahab, dan saksi Abdullah Wahab langsung membayar tunai saat itu juga dan terdakwa menyampaikan akan memeliharanya sehingga saksi Abdullah Wahab juga menyetujuinya ;
- Bahwa benar alasan terdakwa menjual sapi-sapi milik korban Yakob Iyona adalah karena kebutuhan hidup rumah tangga, dan uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut terdakwa dan isteri terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Tunggal yaitu melanggar pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Tunggal yaitu yaitu melanggar pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan ;
5. Unsur Perbuatan tersebut Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan *Primair* tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa yaitu ABDUL MUTALIB YUSUF Als AWAN adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa, dimana Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, sehingga secara hukum ianya mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian *unsur barang siapa* telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 374 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya” ;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berawal ketika terdakwa dipercayai oleh orang tua mantu terdakwa untuk memelihara 3 (tiga) ekor sapi milik korban Yakob Iyona, kemudian sapi-sapi tersebut terdakwa jual kepada saudara Abdullah Wahab tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban dan orang tua mantu terdakwa ;

Menimbang bahwa awalnya dibulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat dirumah saksi Abullah Wahab di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, datang terdakwa bersama isteri terdakwa yang bernama Sartin lalu mengatakan kepada saksi Abullah Wahab akan menjual 1 (satu) ekor sapi miliknya karena akan membangun rumah karena mereka ada mendapat bantuan rumah dari pemerintah, dan setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa dan isterinya lalu pergi untuk melihat sapi yang akan terdakwa jual tersebut ;

Menimbang bahwa setelah saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa dan isterinya sampai ditempat dimana sapi tersebut diikat, saksi melihat sapi tersebut adalah sapi berwarna merah hangus berjenis kelamin Jantan (sapi bali) dengan ciri bawah lutut empat kakinya berwarna putih dan bertanduk Panjang, kemudian terjadi tawar menawar antara saksi Abdullah Wahab dan terdakwa hingga terjadi kesepakatan harga sapi tersebut adalah Rp6.500.000,- (enam juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima ratus ribu rupiah) dan saksi Abdullah Wahab pun langsung membayar harga 1 (satu) ekor sapi tersebut kepada terdakwa dan disaat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan memelihara sapi tersebut, dan saat itu saksi Abdullah Wahab menyetujuinya ;

Menimbang bahwa kejadian selanjutnya yaitu berselang 10 (sepuluh) hari kemudian, datang juga terdakwa bersama isterinya dirumah saksi Abdullah Wahab dan menyampaikan akan menjual 1 (satu) ekor sapi milik mertuanya dengan alasan uang hasil menjual sapi tersebut akan dipakai mertuanya untuk menikah, kemudian terdakwa bersama isterinya pergi terlebih dahulu ketempat sapi diikat dan saat itu saksi Abdullah Wahab langsung pergi kerumah temannya yang bernama Nohu untuk diajak melihat sapi yang akan dijual oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa pada saat saksi Abdullah Wahab dan temannya tiba ditempat terdakwa mengikat sapi, saat itu yang dilihat saksi yaitu sapi berwarna hitam, berjenis kelamin jantan dan dibawah keempat kakinya berwarna putih (sapi bali) bertanduk panjang, kemudian terdakwa menyampaikan akan menjual sapi tersebut dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima rauts ribu rupiah), namun saksi Abdullah Wahab sempat menawar menjadi Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terjadi tawar menawar sampai terjadi kesepakatan dibeli dengan harga Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Abdullah Wahab pun langsung membayar tunai kepada terdakwa saat itu juga, dan terdakwa juga menyampaikan akan memelihara sapi tersebut bersama sapi pertama yang terdakwa jual kepada saksi Abdullah Wahab, sehingga saksi Abdullah Wahab menyetujuinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga kali terjadi dibulan Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita, datang terdakwa bersama anak terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Abdullah Wahab bahwa ia akan menjual sapi milik kakak iparnya, namun saksi Abdullah Wahab tetap memperjelas pemilik sapi tersebut, sehingga terdakwa mengajak saksi Abdullah Wahab kerumah terdakwa untuk melihat sapi tersebut, dan kemudian saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa pergi kerumah dan bertemu dengan isteri terdakwa ;

Menimbang bahwa pada saat bertemu isteri terdakwa, isteri terdakwa menyampaikan bahwa sapi tersebut adalah milik kakak perempuannya dan kakak perempuannya menyuruh untuk menjual sapinya karena uang tersebut akan dipakai untuk membayar angsuran mobil, dan setelah saksi Abdullah Wahab melihat sapi yang akan dijual tersebut, terdakwa lalu menanyakan kepada saksi Abdullah Wahab akan membeli sapi tersebut dengan harga berapah, sehingga saksi Abdullah Wahab menyampaikan akan membeli dengan harga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh saksi Abdullah Wahab, dan saksi Abdullah Wahab langsung membayar tunai saat itu juga dan terdakwa menyampaikan akan memeliharanya sehingga saksi Abdullah Wahab juga menyetujuinya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

### 3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan:

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” yaitu bahwa di dalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat, berada ditangannya bukan dengan jalan kejahatan ;

Menimbang bahwa awalnya korban Yakob Iyona membeli 3 (tiga) ekor Sapi di wilayah Pulubala, kemudian sapi-sapi tersebut korban Yakob Iyona titipkan kepada saudara Husain Biki Als Ngato yang beralamat di Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo untuk dipelihara, dengan perjanjian mengenai sapi-sapi tersebut dimana nantinya hasilnya akan dibagi dua ;

Menimbang bahwa ketika berjalannya waktu, saudara Husain Biki Als Ngato jatuh sakit, sehingga korban Yakob Iyona dan saudara Husain Biki bersepakat bahwa sapi-sapi tersebut akan dipelihara oleh menantunya yakni terdakwa Abdul Mutalib Yusuf Als Awan yang beralamat di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, kemudian dibulan Oktober 2022 ketiga ekor sapi milik korban Yakob Iyona tersebut lalu dibawah oleh terdakwa kerumahnya untuk dipelihara ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas keberadaan 3 (tiga) ekor sapi milik korban Yakob Iyona di tangan terdakwa adalah bukan dikarenakan suatu hasil kejahatan, tetapi keberadaan 3 (tiga) ekor sapi milik korban Yakob Iyona adalah karena kesepakatan korban dengan orang tua mantu terdakwa untuk memberikan tanggung jawab kepada terdakwa guna memelihara ketiga ekor sapi tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

### 4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan:

Menimbang bahwa, unsur ketiga ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa berawal ketika terdakwa dipercayai oleh orang tua mantu terdakwa bersama dengan korban Yakob Iyona untuk memelihara 3 (tiga) ekor sapi milik korban Yakob Iyona, kemudian sapi-sapi tersebut terdakwa jual kepada saudara Abdullah Wahab tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban dan orang tua mantu terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

## 5. Unsur Perbuatan Tersebut Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) ialah gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari suatu kehendak atau niat jahat ;

Menimbang bahwa awalnya dibulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat dirumah saksi Abullah Wahab di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, datang terdakwa bersama isteri terdakwa yang bernama Sartin lalu mengatakan kepada saksi Abullah Wahab akan menjual 1 (satu) ekor sapi miliknya karena akan membangun rumah karena mereka ada mendapat bantuan rumah dari pemerintah, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa dan isterinya lalu pergi untuk melihat sapi yang akan terdakwa jual tersebut ;

Menimbang bahwa setelah saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa dan isterinya sampai ditempat dimana sapi tersebut diikat, saksi Abdullah Wahab melihat sapi tersebut adalah sapi berwarna merah hangus berjenis kelamin Jantan (sapi bali) dengan ciri bawah lutut empat kakinya berwarna putih dan bertanduk Panjang, sehingga kemudian terjadi tawar menawar antara saksi Abdullah Wahab dan terdakwa hingga terjadi kesepakatan harga sapi tersebut adalah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Abdullah Wahab pun langsung membayar harga 1 (satu) ekor sapi tersebut kepada terdakwa dan disaat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan memelihara sapi tersebut, dan saat itu saksi Abdullah Wahab menyetujuinya ;

Menimbang bahwa kejadian selanjutnya yaitu berselang 10 (sepuluh) hari kemudian, datang juga terdakwa bersama isterinya dirumah saksi Abdullah Wahab dan menyampaikan akan menjual 1 (satu) ekor sapi milik mertuanya dengan alasan uang hasil menjual sapi tersebut akan dipakai mertuanya untuk menikah, dan selanjutnya terdakwa bersama isterinya pergi terlebih dahulu ketempat sapi diikat dan saat itu saksi Abdullah Wahab langsung pergi kerumah temannya yang bernama Nou untuk diajak melihat sapi yang akan dijual oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa pada saat saksi Abdullah Wahab dan temannya tiba ditempat terdakwa mengikat sapi, saat itu yang dilihat saksi yaitu sapi berwarna hitam, berjenis kelamin jantan dan dibawah keempat kakinya berwarna putih (sapi bali) bertanduk panjang, kemudian terdakwa menyampaikan akan menjual sapi tersebut dengan harga Rp8.500.000,- (delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta lima rauts ribu rupiah), namun saksi Abdullah Wahab sempat menawar menjadi Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terjadi tawar menawar sampai terjadi kesepakatan dibeli dengan harga Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Abdullah Wahab pun langsung membayar tunai kepada terdakwa saat itu juga, dan terdakwa juga menyampaikan akan memelihara sapi tersebut bersama sapi pertama yang terdakwa jual kepada saksi Abdullah Wahab, sehingga saksi Abdullah Wahab menyetujuinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga kali terjadi dibulan Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita, datang terdakwa bersama anak terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Abdullah Wahab bahwa ia akan menjual sapi milik kakak iparnya, namun saksi Abdullah Wahab tetap memperjelas pemilik sapi tersebut, sehingga terdakwa mengajak saksi Abdullah Wahab kerumah terdakwa untuk melihat sapi tersebut, dan kemudian saksi Abdullah Wahab bersama terdakwa pergi kerumah dan bertemu dengan isteri terdakwa ;

Menimbang bahwa pada saat bertemu isteri terdakwa, isteri terdakwa menyampaikan bahwa sapi tersebut adalah milik kakak perempuannya dan kakak perempuannya menyuruh untuk menjual sapinya karena uang tersebut akan dipakai untuk membayar angsuran mobil, dan kemudian setelah saksi Abdullah Wahab melihat sapi yang akan dijual tersebut, terdakwa lalu menanyakan kepada saksi Abdullah Wahab akan membeli sapi tersebut dengan harga berapah, sehingga saksi Abdullah Wahab menyampaikan akan membeli dengan harga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh saksi Abdullah Wahab, dan saksi Abdullah Wahab langsung membayar tunai saat itu juga dan terdakwa menyampaikan akan memeliharanya sehingga saksi Abdullah Wahab juga menyetujuinya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut “ ;**

Menimbang bahwa, dakwaan Primair Penuntut Umum in casu pasal Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau Denda paling banyak Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang bahwa, oleh karena tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat kesalahan terdakwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembenar oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan juga untuk membina Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan/tindakan pidana lagi ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) ;

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka tidak dapat mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dalam tahanan, sehingga terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUTALIB YUSUF Als AWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Penggelapan Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUTALIB YUSUF Als AWAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 dua) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023** oleh kami **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDWIN R. MARENTEK, S.H.**, dan **AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **YOHAN MAHMUD, S.H M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh **BENING MULIASARI UTAMI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EDWIN R. MARENTEK, S.H**

**DAIMON, D. SIAHAYA, S.H**

Hakim Anggota,

**AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H**

Panitera Pengganti,

**YOHAN MAHMUD, S.H M.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)